



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, titik beratnya berada pada kabupaten/kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu ditunjang oleh sumber pembiayaan yang sah, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah berupa Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kembali mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa penetapan kebijakan retribusi daerah, dalam pelaksanaannya haruslah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonantie*), S.1926-226;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No.7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5073);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
29. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;
30. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia;
31. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
32. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
33. Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 / M-DAG/ PER / 9 / 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 / M-IND / PER / 6 / 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 / M-DAG / PER / 9 / 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
37. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.45/MEN/2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
38. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
39. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
41. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Kepala Daerah atau disebut Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Tanjungpinang.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang.
8. Dinas Kelautan, Perikanan dan Energi adalah Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang.
10. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Tanjungpinang atau badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas Kota Tanjungpinang.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya Retribusi IMB adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan/atau air.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
18. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
19. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang di dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
20. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
21. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
22. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan yang dinyatakan kurang dari 5 tahun.
23. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB Gedung adalah perizinan yang diberikan Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

24. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/ pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
25. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
28. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
30. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
31. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi mengubah fungsi dan kegunaan, mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, dan mengubah jaringan utilitas.
32. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
33. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
34. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sebagai pemilik bangunan gedung.
35. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
36. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
37. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
38. Pemugaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki/ memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya .
39. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keindahan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

40. Penelitian Administrasi dan Teknis adalah Penelitian tentang kelengkapan lampiran persyaratan setiap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meliputi gambar bestek, gambar konstruksi, perhitungan konstruksi, arsitektur, bangunan utilitas, data penyelidikan tanah/sondir, mutu bahan bangun yang digunakan, KDB, KLB dan syarat *Zonning*.
41. Pengawasan dan Pengendalian adalah Pengawasan struktur dan pengendalian penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis pembongkaran atau merobohkan bangunan.
42. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
43. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
44. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
45. Retribusi Izin Gangguan adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
46. Surat Izin Gangguan yang selanjutnya disebut surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
47. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
48. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
49. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Walikota.
50. Wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan adalah wilayah perairan laut yang diukur sampai dengan batas 4 (empat) mil dari garis pantai termasuk sungai, danau, waduk, tasik, rawa dan genangan air lainnya (perairan umum).
51. Kelautan dan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan sumber daya laut.
52. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
53. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
54. Pengelolaan kelautan dan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya kelautan dan perikanan dan tujuan yang telah disepakati.
55. Pengendalian kelautan dan perikanan adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang terencana dan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
56. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

57. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan dan/atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan termasuk kegiatan wisata pemancingan untuk tujuan komersial.
58. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha kegiatan perikanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan.
59. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
60. Pembudidayaan ikan adalah usaha kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan atau memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
61. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
62. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
63. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
64. Kapal penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
65. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
66. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
67. Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk usaha perikanan.
68. Rumpon adalah suatu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut.
69. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
70. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
71. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pembudidaya ikan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan.
72. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
73. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan.
74. Pungutan Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dikenakan kepada perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kota.
75. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
76. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

77. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
78. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
82. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
84. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
 - a. Retribusi IMB;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi atas setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. bangunan fungsi keagamaan;
 - b. bangunan fungsi sosial; dan
 - c. bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah setiap orang perorangan yang memperoleh IMB.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Paragraf 1 Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 6

Penghitungan besarnya retribusi IMB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 7

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB, dihitung berdasarkan indeks, yang meliputi:
 - a. penetapan indeks;
 - b. skala indeks; dan
 - c. kode.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi:
 - a. indeks penghitungan besarnya retribusi bangunan adalah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 dan I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya kegiatan administrasi, perencanaan KDB, KLB, dan Koefisien ketinggian bangunan, survey lapangan, keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian bangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan/atau kondisi bangunan serta pembinaan.
- (2) Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Harga untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen).

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi IMB

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB dihitung dengan mengalikan variabel volume/besaran bangunan, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan, harga satuan retribusi bangunan, harga satuan retribusi prasarana bangunan dan indeks pembangunan gedung, yang disesuaikan dengan rumus untuk setiap kelompok Objek Retribusi IMB.
- (2) Rumus pengalihan untuk tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Retribusi pembangunan baru :

$$L \times It \times 1,00 \times HSbg$$

- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan :

$$L \times It \times Tk \times HSbg$$

- c. Retribusi prasarana bangunan gedung :

$$V \times I \times 1,00 \times HSbg$$

- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :

$$V \times I \times Tk \times HSbg$$

- e. Retribusi bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan :

$$\text{harga RAB} \times 1,75 \%$$

Keterangan :

- L : Luas lantai bangunan
V : Volume/besaran, dalam satuan meter persegi (m²), meter panjang (m³), unit.
I : Indeks
I_t : Indeks terintegrasi
T_k : Tingkat kerusakan :
0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg : Harga satuan retribusi bangunan
HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan,
1,00 : Indeks pembangunan baru.

- (3) Harga satuan retribusi bangunan, harga satuan retribusi prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I .1 sampai dengan I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Retribusi bangunan gedung ditetapkan minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),-perunit.

Pasal 10

- (1) Terhadap orang atau badan yang telah melaksanakan kegiatan konstruksi (pembangunan fisik) sebelum memiliki IMB dikenakan denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian bobot pekerjaan (Bbt) dengan retribusi bangunan gedung (R) atau dengan rumus:

$$\text{Denda} = \text{Bbt} \times \text{R}$$

Dimana :

Bbt : Bobot pekerjaan

- (3) Besarnya bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelompok Bangunan	Tahapan Pembangunan	Bobot Pekerjaan
1.	Bangunan gedung hunian rumah tinggal ($n \leq 2$) Lps	a. Pekerjaan Pondasi	5 %
		b. Pekerjaan Struktur s/d atap	20 %
		c. Pekerjaan Finishing	25 %
		d. Bangunan Digunakan	50 %
2.	Bangunan gedung selain hunian rumah tinggal s/d 4 Lps	a. Pekerjaan Pondasi	5 %
		b. Pekerjaan Struktur Atas	25 %
		c. Pekerjaan Finishing	20 %
		d. Bangunan Digunakan	50 %
3.	Bangunan gedung selain hunian rumah tinggal 5 s/d 10 Lps	a. Pekerjaan Pondasi	10 %
		b. Pekerjaan Struktur Atas	20 %
		c. Pekerjaan Finishing	20 %
		d. Bangunan Digunakan	50 %
4.	Bangunan gedung selain hunian rumah tinggal lebih dari 10 Lps	a. Pekerjaan Pondasi	5 %
		b. Pekerjaan Struktur Atas	35 %
		c. Pekerjaan Finishing	10 %

No	Kelompok Bangunan	Tahapan Pembangunan	Bobot Pekerjaan
		d. Bangunan Digunakan	50 %
5.	Bangunan atau Prasarana Bangunan	a. Pekerjaan Pondasi	20 %
		b. Pekerjaan Struktur Atas	50 %
		c. Pekerjaan Finishing	30 %
6.	Bangunan atau Prasarana Bangunan tanpa pondasi	a. Pekerjaan Struktur	70 %
		b. Pekerjaan Finishing	30 %

Bagian Ketiga
Pendapatan Retribusi dan Masa Retribusi

Pasal 11

Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan perizinan.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dipungut retribusi atas izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah untuk penerbitan ITPMB.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penerbitan SIUP-MB.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Kota di suatu tempat tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Ketentuan Kepengurusan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Golongan dan Wilayah Penanaman Modal Minuman Beralkohol

Pasal 16

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (limapuluh lima persen).

Pasal 17

- (1) Wilayah Kota tertutup untuk penanaman modal bagi Industri minuman yang mengandung alkohol, yaitu meliputi:
 - a. minuman keras;
 - b. anggur; dan
 - c. minuman mengandung Malt.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah mendapatkan izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Paragraf 2
Tata Cara Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap Pengusaha, Badan dan/atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C harus terlebih dulu mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ITPMB; dan
 - b. SIUP-MB.
- (3) ITPMB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, dan harus didaftar ulang setiap tahunnya.
- (4) Perpanjangan ITPMB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin.
- (5) Khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memperoleh SIUP-MB.
- (6) ITPMB dan SIUP tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 19

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku lagi atau dicabut karena:

- a. atas permohonan sendiri;
- b. masa berlaku izin sudah habis;
- c. melanggar ketentuan/tidak memenuhi persyaratan dalam izin; dan/atau
- d. mengganggu ketertiban umum.

Pasal 20

ITPMB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada penjual yaitu:

- a. Hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima);
- b. Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka; dan/atau
- c. Walikota dengan mempertimbangkan kegiatan wisatawan di Wilayah Kota dapat menetapkan tempat / lokasi penjualan langsung untuk diminum di tempat, atas minuman beralkohol golongan B dan golongan C di restoran, bar, hotel yang berada di objek wisata dan hotel berbintang 1 (satu) dan 2 (dua) di luar Objek wisata.

Pasal 21

ITPMB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan kepada restoran, hotel, cafe, bar atau warung wisata atau toko bebas bea yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Izin mengecer minuman beralkohol golongan A dapat diberikan untuk toko bebas bea yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin menjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan A hanya diberikan untuk diminum di hotel, cafe, bar, restoran, warung wisata yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan

Pasal 23

- (1) Permohonan ITPMB dan SIUP-MB diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Untuk ITPMB melampirkan persyaratan:
 - a. Akta pendirian perusahaan jika berbadan hukum (PT, CV, FA dan Koperasi);
 - b. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM jika berbentuk PT;
 - c. IMB;
 - d. Rekomendasi dari instansi terkait jika diperlukan;
 - e. Rekomendasi Camat tentang keberadaan lokasi/tempat penjualan minuman beralkohol dengan mendapat pertimbangan dari Kelurahan;
 - f. Fotokopi NPWP;
 - g. Fotokopi KTP;
 - h. Pasfoto berwarna 3x4 cm 2 (dua) lembar;
 - i. Materai 6000,- 2 (dua) lembar.

- (3) SIUP-MB untuk penjual langsung, melampirkan persyaratan:
- a. Akta pendirian perusahaan jika berbadan hukum (PT, CV, FA dan Koperasi);
 - b. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM jika berbentuk PT dan Pengadilan Negeri setempat dimana lokasi perusahaan berada jika berbentuk-CV dan Dinas/instansi teknis jika berbentuk Koperasi;
 - c. Surat persetujuan prinsip;
 - d. IMB;
 - e. Surat izin instansi teknis;
 - f. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat dengan mendapatkan pertimbangan dari Kelurahan;
 - g. Fotokopi NPWPD/NPWP;
 - h. Fotokopi KTP;
 - i. Fotokopi SIUP;
 - j. Fotokopi TDP;
 - k. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar.
- (4) SIUP-MB untuk pengecer melampirkan persyaratan:
- a. Akta pendirian perusahaan jika berbadan hukum (PT, CV, FA dan Koperasi);
 - b. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM jika berbentuk PT dan pengadilan negeri setempat dimana lokasi perusahaan berada jika berbentuk CV dan Dinas/instansi teknis jika berbentuk Koperasi;
 - c. Surat persetujuan prinsip;
 - d. IMB;
 - e. Surat izin dari instansi teknis;
 - f. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat dengan mendapatkan pertimbangan dari Kelurahan;
 - g. Fotokopi NPWPD/NPWP;
 - h. Fotokopi KTP;
 - i. Fotokopi SIUP;
 - j. Fotokopi TDP; dan
 - k. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar.

Paragraf 4 Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilakukan terhadap pengusaha, pengecer dan penjual langsung untuk diminum di tempat.
- (2) Walikota menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk tim pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Pemegang izin wajib melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan Pendataan;
- b. menampilkan izinya di tempat yang mudah dilihat;
- c. menempelkan peringatan bahwa minuman beralkohol tidak boleh diminum sampai mabuk.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat Penggunaan jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jumlah dan jenis minuman beralkohol.

Bagian Keempat
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 28

Besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Dengan nama retribusi izin Gangguan, dipungut retribusi atas izin gangguan di suatu tempat tertentu.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua Izin Gangguan

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat-tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) tahun 1926 Jo. Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Izin Gangguan (HO) dari Walikota, kecuali tempat-tempat usaha yang berlokasi di dalam kawasan industri dan Zona Industri (Zona Khusus Industri) wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Walikota dapat melimpahkan penandatanganan Izin kepada Kepala SKPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Kota dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin

Pasal 34

- (1) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang seksama, jika perlu diterangkan dengan gambar yang teliti tentang tempat usaha yang akan dibangun, termasuk tentang mesin-mesin, perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya dan keterangan tentang apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan untuk disimpan dalam bangunan tempat usaha tersebut.
- (3) Persyaratan permohonan izin gangguan meliputi:
 - a. mengisi Formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
 - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
- (4) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Nama penanggung jawab usaha/ kegiatan;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Alamat perusahaan;
 - d. Bidang usaha / kegiatan;
 - e. Lokasi kegiatan;
 - f. Nomor telepon perusahaan;
 - g. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi;

- h. Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Walikota dapat memberikan izin atau menolak izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis Pemeriksa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan.
- (2) Pemberian izin atau penolakan permohonan izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima secara benar dan lengkap.

Pasal 36

- (1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan Surat Ketetapan yang menyebut alasan penolakan.
- (2) Yang dapat menyebabkan izin ditolak hanya:
 - a. bahaya;
 - b. kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan;
 - c. gangguan yang berat, termasuk didalamnya:
 - 1. hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik didiami orang, hal yang merintang orang menggunakan sekolah atau fasilitas kesehatan/perawatan orang sakit atau melakukan ibadah umum, yang letaknya dalam lingkungan 200 m (dua ratus meter), keliling bangunan atau ruang tempat kerja itu;
 - 2. penyebaran kotoran atau penguapan yang mengeluarkan bau menyengat.
 - 3. kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam berusaha, yang datang dari orang atau orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyebabkan penolakan izin.

Pasal 37

Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan maka izin diberikan dengan bersyarat.

Pasal 38

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon dan mereka yang mendapat haknya karena hukum.
- (2) Dalam izin ditentukan jangka waktu pelaksanaan pembangunan dan tanggal dimulainya pekerjaan.
- (3) Jika pelaksanaan pekerjaan tidak selesai atau tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka izin dapat dicabut oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ada alasan untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36.

Pasal 39

Pemegang Izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila:

- a. memperluas pekerjaan (tempat kerja/usaha) atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga menyebabkan sifat pekerjaan itu berubah;
- b. suatu pekerjaan yang sudah terhenti selama 4 (empat) tahun tetapi ingin dimulai kembali;

- c. memperbaiki suatu pekerjaan yang telah hancur sebagai akibat oleh sifat atau hal pemakaian tempat kerja/usaha.

Pasal 40

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus segera memberitahukan keputusan atas permohonan izin gangguan paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Pemohon izin, dan juga kepada umum dengan cara memasang pengumuman (pemberitahuan) pada kantornya dan pada tempat-tempat dan atau tempat-tempat pengumuman masyarakat yang letaknya berdekatan dengan tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak hari pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang berkepentingan berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap pemberian izin tersebut kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melalui Tim Teknis harus memeriksa keberatan-keberatan terhadap pemberian izin dan dapat meminta keterangan dari orang-orang yang berkepentingan guna kepentingan mereka serta harus memeriksa adanya keberatan-keberatan lain tentang pemberian izin gangguan tersebut.

Pasal 41

- (1) Izin gangguan dapat dipindahkan kepada pihak lain.
- (2) Pemindehan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan syarat-syarat baru baik administrasi maupun teknis kepada Pemegang izin yang menerima pemindehan tersebut dengan menyebutkan pertimbangan-pertimbangannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menerima pengalihan hak harus segera memenuhi persyaratan-persyaratan pemindehan hak.
- (4) Apabila persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka pemindehan izin tidak dapat dilakukan ataupun mencabut izin.
- (5) Pihak yang mendapatkan hak sebagai akibat adanya pemindehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Walikota.

Pasal 42

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukannya daftar ulang, kepada pemegang izin diberikan pengesahan daftar ulang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tatacara permohonan pemberian dan penolakan serta perpanjangan/daftar ulang izin gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Jika ada suatu tempat usaha yang didirikan tanpa izin, atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut atau yang dijalankan tanpa izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, atau bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 39, maka Walikota dapat menutup tempat usaha dan menyegel mesin-mesin perkakas dan alat penolong yang dipergunakan untuk itu atau menyita supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Pendaftaran dan Pendataan**

Pasal 44

- (1) Bagi orang atau badan yang akan mendirikan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus mengajukan izin dan melakukan pendaftaran dan Pendataan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran dan Pendataan izin gangguan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima
Prinsip, Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Pasal 46

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan perjanjian Tarif Lingkungan, Luas Tempat Usaha.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Lokasi	Indeks Lokasi
1.	Jalan Utama	1,50
2.	Jalan Sekunder	1,00
3.	Jalan Lingkungan	0,75

- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:

Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan	Intensitas Usaha/ kegiatan
Tinggi/ Besar	3	Tinggi/ Besar Usaha dengan intensitas gangguan tinggi/ besar - Kegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Kegiatannya menimbulkan kebisingan tinggi - Kegiatannya menimbulkan/menghasilkan limbah cair, padat dan/ atau gas - Kegiatannya menimbulkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan polusi - Kegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Terletak dilingkungan penduduk, kehutanan yang padat - Jenis usaha : industri pertambangan, kehutanan, dsb, bengkel dsb.

Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan	Intensitas Usaha/ kegiatan
Menengah/ sedang	2	Menengah/ sedang Usaha dengan intensitas gangguan menengah/ sedang : <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Kegiatannya menimbulkan kebisingan yang sedang - Kegiatannya menimbulkan/ menghasilkan limbah cair, padat dan/atau gas - Kegiatannya menimbulkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan polusi - Kegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Terletak dilingkungan penduduk, kehutanan yang tidak padat - Jenis usaha : industri rumah, bengkel dsb
Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan	Intensitas Usaha/ kegiatan
Rendah/ kecil	1	Rendah/ kecil Usaha dengan intensitas gangguan rendah/ kecil: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatannya tidak berpengaruh terhadap ekosistem/ lingkungan - Kegiatannya memberikan jasa pelayanan

- (4) Besarnya tarif retribusi izin gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 47

Dengan nama retribusi izin trayek, dipungut retribusi atas izin trayek di suatu tempat tertentu.

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek dan perpanjangan izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum dan/atau barang pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

Pasal 49

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua Izin Trayek

Pasal 50

Penyelenggara kegiatan penyediaan pelayanan usaha angkutan penumpang umum dan/atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 51

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan mobil ambulance atau;
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 52

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam suatu kawasan wilayah Kota.

Pasal 53

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila masa berlakunya telah habis.
- (2) Perusahaan angkutan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol bagi petugas dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor baik di jalan, terminal maupun di tempat lain untuk memastikan kebenaran bahwa kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan data yang ada di kartu pengawasan.
- (4) Kartu pengawasan yang dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui kembali apabila masa berlakunya telah habis.

Pasal 54

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek/izin trayek terdiri dari:
 - a. permohonan izin trayek baru; dan
 - b. permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku.
- (2) Permohonan perubahan dan atau perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perpanjangan masa berlaku izin trayek;
 - b. penambahan jumlah armada;
 - c. pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - d. penambahan frekuensi perjalanan pada satu trayek atau beberapa trayek;
 - e. perubahan trayek; dan/atau
 - f. penggantian kendaraan/peremajaan.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek/izin trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip

Pasal 55

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 56

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Besarnya tarif retribusi izin trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan barang serta daya angkut sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi izin trayek untuk permohonan daftar ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 59

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan yang terdiri atas:
- a. Izin Usaha Perikanan Tangkap, meliputi:
 1. SIUP; dan
 2. SIPI.
 - b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, meliputi:
 1. SIUP; dan
 2. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI).
 - c. Izin Usaha Pengangkutan Ikan adalah SIUP.
 - d. Izin Usaha Pengumpul Ikan adalah SIUP.
- (2) Tidak termasuk Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bidang penangkapan ikan:
 1. kapal perikanan milik perusahaan negara atau daerah.
 2. kapal perikanan yang melakukan kegiatan dalam rangka tugas-tugas perikanan, melaksanakan latihan penangkapan, penelitian, survei dan eksplorasi, eksploitasi khusus untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan daerah.
 - b. bidang pembudidayaan ikan:

usaha pembudidayaan ikan, meliputi:

 - a) pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar.
 - b) pembesaran di kolam air tenang dengan areal tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
 - c) pembesaran di keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = $4 \times (7 \times 7 \times 2,5 \text{ m}^3)$.
 - d) pembesaran di keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = $4 \times 2 \times 2,5 \text{ m}^3$.

Pasal 60

Subjek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin untuk usaha perikanan.

Pasal 61

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 62

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perikanan harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. SIUP dan SIPI untuk penangkapan ikan;
 - b. SIUP dan SIKPI untuk pengangkutan ikan;
 - c. SIUP dan SIBI untuk budidaya ikan; dan
 - d. SIUP dan SIPLI untuk pengumpul ikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 63

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku:
 - a. untuk SIUP penangkap ikan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama;
 - b. untuk SIUP pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan dan pengumpul ikan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha;
 - c. untuk SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama;
 - d. untuk SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama;
 - e. untuk SIBI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama;
 - f. untuk SIPLI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
- (2) Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setiap tahunnya wajib melaporkan perkembangan usahanya.
- (3) Jangka waktu berlakunya SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila kesediaan daya dukung sumber daya ikan dalam kondisi kritis.

Bagian Kelima
Kewajiban Dan Larangan

Pasal 64

- (1) Pemegang izin diwajibkan:
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI, SIBI, SIPLI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI dan SIPLI dalam hal hilang atau rusak, atau akan diadakan perubahan data yang tercantum dalam SIUP, SIPI, SIKPI, SIBI dan SIPLI;
 - c. membawa surat izin yang disahkan oleh Dinas pada setiap waktu melakukan penangkapan ikan, untuk diperlihatkan apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan;
 - d. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin dilarang:
 - a. melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - b. menggunakan bahan dan alat tangkap yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 65

- (1) Izin dicabut apabila orang pribadi atau badan yang bersangkutan dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. menggunakan dokumen palsu;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun untuk SIUP dan 1 (satu) tahun untuk SIPI sejak izin dikeluarkan; atau
 - d. tidak melaksanakan perpanjangan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan pencabutannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara patut kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatan usahanya.

Bagian Keenam
Jalur Penangkapan Ikan

Pasal 66

- (1) Jalur penangkapan ikan ditetapkan 4 (empat) mil dari surut air terendah.
- (2) Kapal perikanan yang dilarang beroperasi adalah:
 - a. kapal perikanan yang menggunakan mesin dan lebih dari GT 10;
 - b. semua jaring trawl, jaring purseine, jaring pukot atau sejenisnya.

Bagian Ketujuh
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan jenis kapal.
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 68

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedelapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Besarnya Tarif Retribusi setiap jenis pelayanan Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Hasil Perikanan (RHP) untuk jenis usaha penangkapan dan budidaya ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Penanggung Retribusi

Pasal 70

Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah orang atau Badan yang mendapat izin usaha perikanan:

- a. pemilik perorangan ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
- b. pemilik yang merupakan Badan ialah pengurus atau kuasanya.

BAB VIII

**WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN
RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 71

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota.

Pasal 72

Masa Retribusi dihitung sejak orang pribadi atau badan mengajukan permohonan perizinan.

Pasal 73

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diberikannya SKRD.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan pokok retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 75

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD, STRD.

Pasal 76

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Surat teguran/surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 78

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran/-surat peringatan/ surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa dengan segera dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis.

Pasal 79

Apabila retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 80

Setelah dilaksanakan penyitaan dan wajib retribusi belum juga melunasi hutang retribusinya, setelah lewat waktu 14 hari (empat belas hari) sejak tanggal pelaksanaan surat perintah penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 81

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita retribusi memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib retribusi.

Pasal 82

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 84

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib retribusi dapat:
 - a. membetulkan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;

- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- d. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang benar dan jelas;
- e. Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- f. apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 85

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD yang diterbitkan dengan alasan yang benar dan jelas.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, STRD diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi yang terutang.

Pasal 86

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 87

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. alasan yang jelas dan benar.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 89

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 90

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 91

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 92

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seiring tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat cukup bukti/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindakan Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarang Burung Layang-layang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 3 Seri C Nomor 1);
- 2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 2);
- 3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 4);
- 4. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2006 Nomor 7 Seri C Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 03 April 2012

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 03 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH,
KOTA TANJUNGPINANG**

ttd

TENGGU DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
**KABAG HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

HERMAN SUPRIJANTO, SH

PEMBINA

NIP. 19680124 199401 1 001

LAMPIRAN I.1 :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN
 BESARNYA RETRIBUSI IMB**

NO	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi renovasi bangunan gedung meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan perluasan/pengurangan:	
	a. Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
	b. Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran:	
	a. Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	b. Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
	c. Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	
	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi

CATATAN : *)Indeks Terintegrasi : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
 HS : Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

1. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
2. Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
3. Luas bagian bangunan gedung seperti seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
4. Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN I.2 :
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

- | | |
|---|------|
| 1) Bangunan gedung | |
| a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar | 1,00 |
| b) Rehabilitasi/renovasi | |
| (1) Rusak sedang, sebesar | 0,45 |
| (2) Rusak berat, sebesar | 0,65 |
| c) Pelestarian/pemugaran | |
| (1) Pratama, sebesar | 0,65 |
| (2) Madya, sebesar | 0,45 |
| (3) Utama, sebesar | 0,30 |
| 2) Prasarana bangunan gedung | |
| a) Pembangunan baru sebesar | 1,00 |
| b) Rehabilitasi/renovasi | |
| (1) Rusak sedang, sebesar | 0,45 |
| (2) Rusak berat, sebesar | 0,65 |

b. Indeks Parameter

- 1) Bangunan Gedung
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00 (c)
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
 - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
 - (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Khusus 1,00

- (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20
 - iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
 - (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
 - (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
 - i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan usaha 1,00
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
 - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana Bangunan Gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN I.3 :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
 UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1	0.65	0.45	0
		b. Tanggul/ <i>retaining wall</i>				
		c. Turap batas kavling/ persil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1	0.65	0.45	0
		b. Gerbang				
		c. Pos Jaga				
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1	0.65	0.45	0
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
		d. Halaman Konstruksi Perkerasan				
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1	0.65	0.45	0
		b. <i>Box culvert</i>				
		c. Pelantar				
5	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang	1	0.65	0.45	0
		b. Kolam pengolahan air				
		a. <i>Reservoir</i> di bawah tanah				
6	Konstruksi menara	a. Menara Telekomunikasi	1	0.65	0.45	0
		b. Menara Televisi				
		c. Menara <i>reservoir</i>				
		b. Menara Bakar/Cerobong Asap				
7	Konstruksi monumen	a. Tugu	1	0.65	0.45	0
		b. Patung				
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik	1	0.65	0.45	0
		b. Instalasi telepon/komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				
		d. Rumah Genset				
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i>	1	0.65	0.45	0
		b. Papan iklan				
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar				

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB = Rusak Berat
 3. RS = Rusak Sedang
 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kota

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN I.4 :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI	KLASIFIKASI					Waktu Penggunaan	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0.05 / 0.5 *)	1. Kompleksitas	0.25	a. Sederhana	0.4	1. sementara jangka pendek	0.4
2. Keagamaan	0			b. tidak sederhana	0.7	2. sementara jangka menengah	0.7
3. Usaha	3			c. khusus	1	3. tetap	1
4. Sosial dan Budaya	0 / 1 **)	2. Permanensi	0.2	a. darurat	0.4		
5. Khusus	2			b. semi permanen	0.7		
6. Ganda/Campuran	4			c. permanen	1		
		3. risiko kebakaran	0.15	a. rendah	0.4		
				b. sedang	0.7		
				c. tinggi	1		
		4. zonasi gempa	0.15	a. zona I / minor	0.1		
				b. zona II / minor	0.2		
				c. zona III / sedang	0.4		
				d. zona IV / sedang	0.5		
				e. zona V / kuat	0.7		
				f. zona VI / kuat	1		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.1	a. renggang	0.4		
				b. sedang	0.7		
				c. padat	1		

FUNGSI	KLASIFIKASI					Waktu Penggunaan	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. ketinggian bangunan gedung	0.1	a. rendah	0.4		
				b. sedang	0.7		
				c. tinggi	1		
		7. kepemilikan	0.05	a. negara/yayasan	0.4		
				b. perorangan	0.7		
				c. badan usaha swasta	1		

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN I.5 :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**CONTOH PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
 IMB UNTUK BANGUNANG GEDUNG**

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan tabel Penetapan Indeks Lampiran 1.3)

1.	FUNGSI HUNIAN					
	Rumah Tinggal	0,50 (1) Fungsi Hunian	0,25 x 0,40= 0,10 (1.a) Kompleksitas: sederhana 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi: Permanen. 0,15 x0,70 = 0,105 (3.c) Resiko Kebakaran : sedang 0,15 x 0,20 = 0,03 (4.c) Zona Gempa : Zona II/ minor 0,10 x 0,70 = 0,07 (5.b) Lokasi : sedang 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : Rendah 0,05 x 0,70 = 0,035 (7.b) +Kepemilikan : perorangan	1,00 (3)	Waktu Penggunaan: Tetap	Indeks Terintegrasi 0,50 x 0,580 x 1,00 =0,29
			0,580			
2	FUNGSI KEAGAMAAN					
	Mesjid	0,00 (2) Fungsi keagamaan	0,25 x 0,70= 0,175(1.b) Kompleksitas: tidak sederhana 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi: Permanen. 0,15 x0,40 = 0,06 (3.a) Resiko Kebakaran : rendah 0,15 x 0,50 = 0,075 (4.d) Zona Gempa : Zona IV/ sedang 0,10 x 0,10 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : Rendah 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.b) +Kepemilikan : yayasan	1,00 (3)	Waktu Penggunaan: Tetap	Indeks Terintegrasi 0,00 x 0,670 x 1,00 =0,00
			0,670			

3	FUNGSI					
	Mall	3,00 (3) Fungsi Usaha	0,25 x 1,00= 0,25 (1.c) Kompleksitas: Khusus 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi: Permanen. 0,15 x1,00 = 0,15 (3.c) Resiko Kebakaran : tinggi 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) Zona Gempa : Zona III/ sedang 0,10 x 0,10 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat 0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b) Ketinggian bangunan : sedang 0,05 x1,00 = 0,05 (7.c) +Kepemilikan : Badan Usaha Swasta	1,00 (3)	Waktu Penggunaan: Tetap	Indeks Terintegrasi 3,00 x 0,88 x 1,00 =2,64
			0,880			
4	FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA					
	a. Kantor Kecamatan	0,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x 0,70= 0,175 (1.b) Kompleksitas: Tidak Sederhana 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi: Permanen. 0,15 x0,70 = 0,105 (3.b) Resiko Kebakaran : Sedang 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) Zona Gempa : Zona III/ sedang 0,10 x 0,40 = 0,40 (5.a) Lokasi : sedang 0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah 0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a) +Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu Penggunaan: Tetap	Indeks Terintegrasi 0,00 x 0,640 x 1,00 =0,00
			0,640			
			0,685			
	b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5) Fungsi social dan budaya	0,25 x 0,70= 0,175 (1.b) Kompleksitas: Tidak Sederhana 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi: Permanen. 0,15 x0,40 = 0,06 (3.a) Resiko Kebakaran : rendah 0,15 x 0,50 = 0,075 (4.d) Zona Gempa : Zona IV/ sedang	1,00 (3)	Waktu Penggunaan: Tetap	Indeks Terintegrasi 0,00 x 0,54 x 1,00 =0,54

			$0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) Lokasi : sedang $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) Ketinggian bangunan : rendah $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) +Kepemilikan : Negara			
			0,54			
	c. Rumah sakit	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ (1.c) Kompleksitas: khusus $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi: Permanen. $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) Resiko Kebakaran : Sedang $0,15 \times 0,50 = 0,075$ (4.b) Zona Gempa : Zona IV/ sedang $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) Lokasi : sedang $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (6.b) Ketinggian bangunan : rendah $0,05 \times 0,40 = 0,05$ (7.c) +Kepemilikan : yayasan	1,00 (3)	Waktu Penggunaan: Tetap	Indeks Terintegrasi $1,00 \times 0,82 \times 1,00 = 0,82$ (Liat contoh Lampiran 8)
			0,820			
	d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 1,00 = 0,10$ (1.a) Kompleksitas: sederhana $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi: Permanen. $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.b) Resiko Kebakaran : rendah $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (4.b) Zona Gempa : Zona III/ sedang $0,10 \times 1,00 = 0,10$ (5.b) Lokasi : padat $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.b) Ketinggian bangunan : rendah $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.c) +Kepemilikan : negara	1,00 (3)	Waktu Penggunaan: Tetap	Indeks Terintegrasi $1,00 \times 0,58 \times 1,00 = 0,58$
5	FUNGSI KHUSUS					
	Bangunan gedung Industri minyak pelumas	2,00 (5) Fungsi Khusus	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ (1.c) Kompleksitas: khusus $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi: Permanen. $0,15 \times 1,00 = 0,15$ (3.c) Resiko Kebakaran : tinggi $0,15 \times 0,20 = 0,03$ (4.b) Zona Gempa : Zona II/ minor $0,10 \times 0,40 = 0,06$ (5.a) Lokasi : renggang	1,00 (3)	Waktu Penggunaan: Tetap	Indeks Terintegrasi $2,00 \times 0,78 \times 1,00 = 1,56$

			0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : rendah 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) +Kepemilikan : badan usaha swasta			
			0,78			
6	FUNGSI GANDA / CAMPURAN					
	Hotel- apartemen- mall-shopping center- sport hall	4,00 (6) Fungsi Ganda	0,25 x 1,00= 0,25 (1.c) Kompleksitas: khusus 0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c) Permanensi: Permanen. 0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c) Resiko Kebakaran : tinggi 0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c) Zona Gempa : Zona III/ sedang 0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat 0,10 x 1,00 = 0,10 (6.c) Ketinggian bangunan : tinggi 0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) +Kepemilikan : badan usaha	1,00 (3)	Waktu Penggunaan: Tetap	Indeks Terintegrasi 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
			0,91			

CATATAN : - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing masing unit bangunan gedung.

- Jumlah lantai 1 Unit bangunan gedung yang mempunyai bagian bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN I.6 :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1	2110	Pembangunan baru	1
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.5	2210	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	Pagar	1
1133	Pelestarian utama	0.3	2212	Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.5*	2214	***	
1220	Keagamaan	0	2220	Konstruksi penanda masuk	1
1240	Usaha	3	2221	Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222	Gerbang	
1260	Khusus	2	2223	Pos Jaga	
1270	Ganda	4	2224	***	
1300	KLASIFIKASI		2230	Konstruksi perkerasan	1
1310	Kompleksitas	0.25	2231	Jalan	
1311	Sederhana	0.4	2232	Lapangan parkir	
1312	Tidak sederhana	0.7	2233	Lapangan upacara	
1313	Khusus	1	2224	Lapangan olah raga terbuka	
1320	Permanensi	0.2	2225	Halaman Perkerasan Khusus	
1321	Darurat	0.4	2226	***	
1322	Semi permanen	0.7	2240	Konstruksi penghubung	1
1323	Permanen	1	2241	Jembatan	
1330	Risiko Kebakaran	0.15	2242	<i>Box culvert</i>	
1331	Rendah	0.4	2243	Pelantar	
1332	Sedang	0.7	2243	***	
1333	Tinggi	1	2250	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i>/bawah tanah	1
1340	Zonasi gempa	0.15	2251	Kolam renang	
1341	Zona I / minor	0.1	2252	Kolam pengolahan air	
1342	Zona II / minor	0.2	2253	<i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1343	Zona III / sedang	0.4	2254	***	
			2260	Konstruksi menara	
			2261	<i>Menara Telekomunikasi</i>	
			2262	Menara Televisi	
			2263	Menara Reservoir	

1344	Zona IV / sedang	0.5	2264	Menara Bakar/Cerobong Asap	
1345	Zona V / kuat	0.7			
1346	Zona VI /kuat	1			
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.1	2270	Konstruksi monumen	1
1351	Renggang	0.4	2271	Tugu	
1352	Sedang	0.7	2272	Patung	
1353	Padat	1	2273	***	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.1	2280	Konstruksi instalasi	1
1361	Rendah	0.4	2281	Instalasi listrik	
1362	Sedang	0.7	2282	Instalasi telepon/komunikasi	
1363	Tinggi	1	2283	Instalasi pengolahan	
			2284	Rumah Genset	
			2285	***	
1370	Kepemilikan	0.05	2290	Konstruksi reklame/papan nama	
1371	Negara/Yayasan	0.4	2291	<i>Billboard</i>	
1372	Perorangan	0.7	2292	Papan iklan	
1373	Badan usaha	1	2293	Papan nama	
			2294	<i>Tembok Berupa Pagar</i>	
			2295	***	
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG				
1410	Sementara jangka pendek	0.4	2310	Konstruksi penyimpanan	
1420	Sementara jangka menengah	0.7	2311	Konstruksi penyimpanan/Silo	
1430	Tetap	1	2312	***	

CATATAN: 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung (***) ditetapkan oleh pemerintah daerah.

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN I.7 :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**TARIF HARGA SATUAN RETRIBUSI
 BERDASARKAN JENIS BANGUNAN**

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Bangunan *)	m2	10.000
2	Prasarana Bangunan		
a	Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m'	10.500
b	Konstruksi penanda masuk	Unit	3.000.000
c	Konstruksi perkerasan	m2	1.600
d	Konstruksi penghubung	m2	5.500
e	Konstruksi kolam	m2	33.000
f	Konstruksi menara	m'	155.000
g	Konstruksi monumen	unit	1.750.000
h	Konstruksi instalasi/gardu	m2	33.000
i	Konstruksi Reklame/Papan Nama	m2	20.000

Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- 1 Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya
- 2 Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya
- 3 Luas bagian bangunan gedung seperti seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut
- 4 Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL

Tempat	Tarif
a. Toko bebas bea	Rp. 10.000.000,-
b. Hotel bintang 5	Rp. 10.000.000,-
c. Hotel bintang 4	Rp. 7.500.000
d. Hotel bintang 3	Rp. 6.000.000
e. Hotel melati, bintang 1 sd. 2	Rp. 5.000.000
f. Restoran/Rumah Makan	Rp. 5.000.000,-
g. Pub/Bar/Diskotik	Rp. 5.000.000,-

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No.	Lokasi/Lingkungan Tempat Usaha	Tarif per-m2 luas s/d 250 m2	Tarif per-m2 Luas >250 m2
1.	Lingkungan Pertokoan	Rp 20.000	Rp 10.000
2.	Lingkungan Pasar	Rp 10.500	Rp 7.500
3.	Lingkungan Industri	Rp 10.000	Rp 5.000
4.	Lingkungan Pemukiman	Rp 10.000	Rp 20.000
5.	Lingkungan Sosial, lain	Rp 5.000	Rp 20.000

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN IV.1:
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK BERDASARKAN
 JENIS ANGKUTAN DAN DAYA ANGKUT KENDARAAN**

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUTAN	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th
		16 s/d 25 orang	Rp. 175.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 200.000,-/Kend/5Th
Izin Trayek dalam trayek Tidak tetap	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 125.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th
		16 s/d 25 orang	Rp. 175.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 200.000,-/Kend/5Th
	Mobil sewa (rental)		Rp. 150.000,-/ kend/5Th
	Angkutan Barang	4 roda	Rp. 250.000,-/ kend/5Th
6 sd. 10 roda		Rp. 300.000,-/kend/5Th	

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN IV.2 :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK UNTUK PERMOHONAN DAFTAR ULANG
 BERDASARKAN JENIS ANGKUTAN DAN DAYA ANGKUT KENDARAAN**

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUTAN	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil	s/d 6 orang	Rp. 75.000,-/Kend/5Th
	Penumpang	9 s/d 15 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 125.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th
Izin Trayek dalam trayek Tidak tetap	Mobil	s/d 6 orang	Rp. 75.000,-/Kend/5Th
	Penumpang	9 s/d 15 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 125.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th
		Mobil sewa	
	Angkutan	4 roda	Rp. 150.000,-/Kend/5Th
Barang	6 sd 10 roda	Rp. 200.000,-/Kend/5Th	

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN V.1 :
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA DAN ALAT TANGKAP	TARIF	KETERANGAN
1	PENANGKAPAN IKAN		
	a. Jaring Insang/ Gill Net Multifilament	Rp. 20.000,-	Per GT/30 Tahun
	b. Jaring Insang/ Gill Net Monofilament	Rp. 10.000,-	Per GT/30 Tahun
	c. Jaring Udang / Jaring Apollo	Rp. 15.000,-	Per GT/30 Tahun
	d. Rawai, Pancing Tonda, Pancing Ulur	Rp. 8.000,-	Per GT/30 Tahun
	e. Bubu	Rp. 8.000,-	Per GT/30 Tahun
	f. Pukat Cincin	Rp. 12.000,-	Per GT/30 Tahun
	g. Pukat Bilis	Rp. 15.000,-	Per GT/30 Tahun
	h. Muro Ami	Rp. 15.000,-	Per GT/30 Tahun
	i. Pancing Cumi	Rp. 12.000,-	Per GT/30 Tahun
	j. Pukat Payung	Rp. 15.000,-	Per GT/30 Tahun
	k. Kelong bilis terapung	Rp. 15.000,-	Per Unit/30 Tahun
	l. Kelong bilis tancap	Rp. 15.000,-	Per Unit/30 Tahun
2	BUDIDAYA		
	Luas lahan	Rp. 250.000,-	Hektar/30 Tahun
3	PENGANGKUTAN IKAN	Rp. 300.000,-	/GT/30 Tahun
4	PENGUMPUL IKAN (luas usaha)	Rp. 30.000,-	/M ² /30 Tahun

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN

LAMPIRAN V.2 :
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**RETRIBUSI HASIL PERIKANAN (RHP)
UNTUK JENIS USAHA PENANGKAPAN DAN BUDIDAYA IKAN**

NO	JENIS USAHA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PENANGKAPAN IKAN		
	a. Perusahaan kecil	1%	/Ton/Tahun
	b. Perusahaan Besar	2,5%	/Ton/Tahun
2	BUDIDAYA		
	a. Benih dari alam	1 %	Hasil produksi/Tahun
	b. Benih dari archery	0,5 %	Hasil produksi/Tahun

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

SURYATATI A. MANAN